

Nomor : 215/PM.00.02/K.SB-10/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Koto Baru, 17 September 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Solok dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada proses pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dari KPU Kabupaten Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Solok mengimbau agar KPU Kabupaten Solok memperhatikan hal-hal sebagai berikut untuk:

1. Kepatuhan Prosedur terhadap proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. Tidak melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pembentukan tersebut;
3. Memastikan calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak termasuk kedalam Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik; dan
4. Jadwal dan waktu pembentukan badan ad hoc sesuai aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA,



TITONY TANJUNG, S.Pd

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Arsip.